

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi dalam rangka kesejahteraan pembangunan di Indonesia adalah dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua Penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal di daerah pedesaan karena di pedesaan mempunyai jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (Emylia, 2019: 1).

Saat ini, Pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional di seluruh Indonesia khususnya di daerah pedesaan yang masih susah untuk di akses dan masih minim akan adanya pembangunan, baik dari sarana maupun prasarana. Hal ini tentunya dilakukan supaya laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Sehingga hal tersebut akan berdampak positif terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia dan tentunya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mulia & Saputra, (2020: 1), Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi.

Menurut BPS Tahun 2021, Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 7 aspek, diantaranya yaitu:

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Taraf dan Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan
7. Kemiskinan

Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Sengaji et al., n.d., 2018: 2). Dalam kerangka Otonomi Desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi urusan

pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa maupun dalam membuat sebuah kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, kebijakan desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa.

Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta pejabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan Pemerintah Kota/Kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Karena di dalam UU No.6 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat (1) telah di jelaskan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta tugas-tugasnya, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka pemerintahan desa sangat membutuhkan sumber pendapatan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dimana sumber pendapatan yang di terima oleh setiap desa terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi

daerah, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan pemerintahan pusat yang sering disebut dengan istilah Alokasi Dana Desa (ADD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan kelembagaan berupa insentif aparatur desa, pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat dan kebutuhan sosial.

Pada saat penerimaan Dana desa tentunya diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa. Penggunaan alokasi dana desa juga harus memberikan manfaat dan hasil yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan desa harus mengedepankan kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan guna untuk mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi.

Maka program yang telah di buat untuk masyarakat desa yang dibiayai oleh desa harus dipastikan mengikut sertakan pihak masyarakat desa mulai dari perencanaan hingga, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga bentuk kinerja lembaga atau instansi pemerintahan, khususnya di tingkat desa

akan terlihat lebih partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

Hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Agustus-September 2021, Desa Narigunung 1 yang berada di wilayah Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo merupakan salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pembangunan desa sesuai kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat di Desa Narigunung 1 fokus pada pengembangan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kesehatan dan insentif perangkat aparatur desa. Orientasi pemberdayaan masih dominan pada penyelenggaraan pemerintahan desa seperti insentif perangkat aparatur desa, dan pada pemberdayaan Kesehatan seperti pengadaan posyandu (lansia, balita, dan pecegahan stunting). Alokasi Dana Desa Narigunung 1 terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Narigunung 1 Tahun 2021 dan 2022

No	Kegiatan Alokasi Dana Desa	Tahun Anggaran (Rp)	
		2021	2022
1.	Insentif Perangkat Aparatur Desa	123.804.000	123.804.000
2.	Posyandu (Lansia, Balita, dan Stunting)	24.584.000	23.200.000
3.	Gotong Royong	7.500.000	
4.	Rehap Pipa dan Kamar Mandi	31.696.000	
5.	Bantuan Pendidikan		36.000.000
6.	Pencegahan Covid-19	12.123.000	
7.	Komunikasi dan Informatika Desa	7.200.000	7.200.000
8.	Bantuan Pestisida Pada Masyarakat		17.124.000
JUMLAH		206.907.000	207.328.000

Sumber : Kantor Desa Narigunung 1 (Data Diolah, 2023)

Dana Alokasi tersebut merupakan dana alokasi yang diterima oleh Desa Narigunung 1 selama dua tahun terakhir. Data menunjukkan adanya trend positif

penambahan alokasi dana tahun 2021 berjumlah Rp.206.907.000 dan mengalami peningkatan menjadi Rp.207.328.000 pada tahun 2022. Fokus alokasi dana pada tahun pertama dan kedua masih pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan Kesehatan.

Selain observasi, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat dan orang-orang yang bekerja pada lingkungan pemerintahan Desa Narigunung 1, peneliti mendapatkan keterangan bahwa sejauh ini (5 Tahun terakhir) belum ada yang melakukan penelitian mengenai alokasi dana desa dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Sehingga, sampai saat ini, belum ada suatu uji karya ilmiah yang memperlihatkan seberapa besar pengaruh dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dalam mengalokasikan alokasi dana desa dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa, apakah sudah memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1, khususnya pada bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Sehingga berdasarkan latar belakang dan realisasi pengalokasian alokasi dana desa yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik ingin menganalisis apakah alokasi dana desa dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa sudah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul: “**Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Narigunung 1 Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1 ?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1 ?
3. Apakah alokasi dana desa dan kebijakan desa secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1.
3. Untuk mengetahui apakah alokasi dana desa dan kebijakan desa secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Narigunung 1.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat di jadikan sebagai suatu gambaran dalam pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa, agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih tepat sasaran guna peningkatan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat.
2. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dapat di jadikan suatu gambaran bagi Pemerintahan Desa dalam membuat suatu kebijakan mengenai Peangalokasian ADD yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu pertimbangan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.